PERUBAHAN – PEMBAGIAN DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH – URAIAN TUGAS
2026
Kpt 2 TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

ABSTRAK
- Untuk mejamin kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, perlu dilakukan penataan kembali pembagian divisi dan koordinator wilayah serta uraian tugas bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1046 tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang tercantum pada lampiran I, Uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029 yang tercantum pada lampiran II.

CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.